



MAQASHID AL-SHARI'AH SEBAGAI PANDUAN ETIS PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK DI INDONESIA

Miftakhul Arif

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Email: elmaarief18@gmail.com

Abstract

The rise of reports on cases of violence at Islamic boarding schools over the past few years has raised concerns about the dehumanization of Islamic boarding schools. Responding to these concerns, Maqashid al-Shari'ah can be used as an instrument for developing humanist and child-friendly Islamic boarding schools. This juridical-normative research aims to explore and analyze Islamic principles and norms that can become an ethical basis for developing the concept of child-friendly Islamic boarding schools in Indonesia. This literature qualitative research data was obtained from various literature about the concept of child-friendly Islamic boarding schools as well as the works of Maqashid al-Shari'ah experts such as Ibn 'Ashur, al-Raysuni, Jamaluddin 'Athiyyah and others. The Maqashidiy approach is used in this study to obtain answers to the problem formulation. This study shows that Maqasid al-Shari'ah can be used as an ethical guide in the development of child-friendly Islamic boarding schools. The ethical guidelines are based on five principles, namely mura'at al-fithrah (safeguarding nature), hifz al-amni (safety protection), jalb al-rahmah (presenting affection), al-musawah (non-discrimination), and al-hurriyah (independence). The implication of this research is that the development of Maqasid al-Shari'ah-based child-friendly Islamic boarding schools is not only oriented towards the benefit of children in the world, but also in the hereafter.

Keywords: *Maqashid al-Shari'ah, ethical guidelines, child friendly islamic boarding schools*

Abstrak

Maraknya pemberitaan kasus kekerasan di pondok pesantren selama beberapa tahun terakhir menimbulkan kekhawatiran adanya dehumanisasi pendidikan pesantren. Menyikapi kekhawatiran tersebut, *Maqashid al-Shari'ah* dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengembangan pesantren yang humanis dan ramah anak. Riset yuridis-normatif ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis nilai-nilai keislaman yang mampu menjadi landasan etis pengembangan konsep

pesantren ramah anak di Indonesia. Data riset kualitatif kepustakaan ini diperoleh dari berbagai literatur tentang konsep pesantren ramah anak serta karya-karya para pakar *Maqashid al-Shari'ah* seperti Ibn 'Ashur, al-Raysuni, Jamaluddin 'Athiyyah dan lain-lain. Pendekatan *Maqashidiy* digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Maqashid al-Shari'ah* dapat dijadikan panduan etis dalam pengembangan pesantren ramah anak. Pedoman etis tersebut bertumpu pada lima prinsip, dasar, dan asas yaitu *mura'at al-fithrah* (menjaga fitrah), *hifz al-amni* (proteksi keamanan), *jalb al-rahmah* (menghadirkan kasih sayang), *al-musawah* (kesederajatan; non-diskriminasi), dan *al-hurriyah* (kemerdekaan). Implikasi penelitian ini adalah bahwa pengembangan pesantren ramah anak berbasis *Maqashid al-Shari'ah* tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan anak di dunia, melainkan juga di akhirat.

Kata Kunci: *Maqashid al-Shari'ah, panduan etis, dan pesantren ramah anak*

PENDAHULUAN

Masyarakat muslim Indonesia menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pesantren atau sekolah Islam berasrama. Lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ini dinilai berhasil mencetak para peserta didiknya (santri) menjadi ahli agama yang berbudi pekerti luhur. Namun, kepercayaan masyarakat yang tinggi tersebut perlahan memudar akibat maraknya berbagai pemberitaan negatif tentang pesantren yang viral di media sosial beberapa tahun terakhir.

Di antara kasus yang viral tersebut adalah tewasnya santri Pesantren Modern Gontor Ponoroga Jawa Timur akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya pada tahun 2022 lalu (Kompas.com, 2022), juga tewasnya seorang santri Pesantren Daar El-Qolam Tangerang Banten usai berkelahi dengan sesama santri di tahun 2022 juga (Tempo.co, 2023), dan kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah santri putri dengan pelaku oknum pimpinan pesantren yang terjadi di sejumlah pesantren di Indonesia seperti Ploso Jombang Jawa Timur, Bandung (Tvonenews.com, 2023), dan juga Lampung (Kompas.id, 2023). Kasus kekerasan di lingkungan pesantren di atas bisa jadi adalah fenomena gunus es. Di luar sana, dimungkinkan terjadi kasus serupa yang tidak terekspos oleh media. Dengan maraknya pemberitaan kasus kekerasan di pesantren ini, patut dipertanyakan sejauh mana komitmen pesantren untuk menyediakan ruang belajar yang aman, nyaman dan ramah bagi santri usia anak?

Menurut Jejen Musfah terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kekerasan di pesantren. Pertama, Kurang komitmen pada antiperudungan. Menurutnya tidak ada orang atau divisi khusus di pesantren yang bertugas mencegah perudungan. Kedua, pengawasan

sangat lemah. Menurutnya jumlah pengasuh (pengurus) tidak sebanding dengan jumlah santri. Hal ini dinilai menyulitkan pengasuh untuk melakukan monitor secara maksimal. Selain itu, tidak semua pesantren memiliki fasilitas kamera pengawas (CCTV). Ketiga, sanksi ringan atau tidak tegas (Musfah, 2022: 89).

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan pesantren ataupun di lingkungan sosial lainnya menimbulkan keprihatinan semua pihak. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), misalnya, mengupayakan penurunan kekerasan terhadap anak melalui berbagai ikhtiar program dan kebijakan, di antaranya adalah dengan menginisiasi program sekolah atau madrasah ramah anak (*school child friendly*) serta pesantren ramah anak (kemenpppa.go.id, 2023). Unicef, selaku organisasi internasional yang memelopori program ramah anak, mengemukakan empat prinsip pedoman layanan ramah anak, yaitu non-diskriminasi (*non-discrimination*), kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang yang melekat pada anak (*the inherent right to life, survival, and development*), serta menghargai pendapat dan pandangan anak (*respect for the views of the child*) (childfriendlycities.org, 2023). Prinsip inilah yang diadopsi dan dikembangkan oleh Kementerian PPPA sebagai pedoman penyelenggaraan sekolah dan pesantren ramah anak.

Isu pesantren ataupun sekolah ramah anak dalam beberapa tahun terakhir menjadi topik kajian yang menarik minat sejumlah peneliti. Wantini, dkk., dalam risetnya menemukan bahwa konsep sekolah ramah anak selaras dengan teori pembelajaran humanis dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. Proses memanusiakan manusia pada sekolah ramah anak menurutnya terlihat pada model dan metode pembelajaran yang digunakan yang mampu mengembangkan potensi yang ada pada anak didik (Wantini et al., 2022: 23). Lebih lanjut, riset lain yang dilakukan oleh Agus Fahmi menegaskan bahwa untuk mengimplementasikan sekolah ramah anak dibutuhkan perencanaan yang matang serta keterlibatan para *stakeholders* (Fahmi, 2021: 30).

Kajian spesifik mengenai pesantren ramah anak dilakukan oleh Mukhamat Saini, Albert dan Zulfani Sesmiarni, serta Syarip Hidayatulloh. Saini dalam riset lapangannya di Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur berkesimpulan bahwa program pesantren ramah anak tidak hanya berdampak positif bagi terciptanya suasana yang damai, penuh cinta dan kasih sayang, melainkan juga mampu membentuk pola pikir yang moderat di kalangan para santri (Saini, 2020: 21). Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh Albert dan Zulfani Sesmiarni dalam risetnya di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padangpanjang. Menurut keduanya, program pesantren ramah anak berdampak positif bagi santri,

guru, dan juga institusi pesantren (Albert & Sesmiarni, 2022: 91). Berbeda dengan kedua riset sebelumnya, Syarip Hidayatullah dalam risetnya berkesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam upaya preventif menurunkan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren perlu dioptimalkan dengan membentuk standarisasi kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren serta memperluas jangkauan sosialisasi dalam pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam (Hidayatullah, 2023: 43).

Survey atas berbagai literatur di atas menunjukkan bahwa isu pesantren ramah anak masih memiliki keterbatasan kajian. Keterbatasan itu terletak pada aspek pendekatan kajian yang mayoritas masih didominasi oleh perspektif ilmu pendidikan dalam menganalisis isu pesantren ramah anak. Belum ditemukan satu pun riset yang mengkaji isu di atas dalam perspektif *Maqashid al-Shari'ah*. Padahal kajian tentang *Maqashid al-Shariah* saat ini telah mengalami kemajuan pesat serta mampu meng-cover berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, ataupun politik (Ibrahim, 2014: 61). Riset Ngazizah mengenai kebijakan penanganan gelandangan serta pengemis dan juga riset Muhaimin tentang pertambangan ramah lingkungan adalah contoh pemanfaatan teori *Maqashid al-Shari'ah* untuk mengkaji isu sosial dan lingkungan (Muhaimin, 2022; Ngazizah, 2022). Dengan menggunakan pendekatan *Maqashid al-Shari'ah*, riset ini hendak menganalisis bagaimana model pengembangan pesantren ramah anak dalam kacamata hukum Islam. Hasil riset ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan konsep pesantren ramah anak, baik yang telah digagas oleh pemerintah ataupun selainnya.

METODE PENELITIAN

Riset ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif (Zainuddin Ali, 2009: 51) yang menempatkan norma-norma yang terdapat pada konsep pesantren ramah anak sebagai objek materialnya dan *Maqashid al-Shari'ah* sebagai objek formalnya. Data objek material diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, dan sebagainya. Sedangkan data objek formal diperoleh dengan menjelajahi karya-karya para sarjana muslim klasik dan kontemporer yang menekuni kajian *Maqashid al-Shari'ah* seperti al-Ghazali, Muhammad Tahir bin Ashur, al-Raysuni, Jamaluddin al-'Athiyyah, dan lain-lain. Data objek material dan formal di atas dikumpulkan melalui metode *content analysis*, lalu didiskusikan secara mendalam melalui pendekatan *Maqashidiy*. Pendekatan ini memiliki asumsi dasar: pertama, semua peraturan hukum syariah memiliki *illat* (motif hukum), maksud dan tujuan. Kedua, *Maqashid al-Shariah* harus didasarkan pada dalil serta agumentasi yang logis dan kuat (al-Raysuni, 1999: 39-58). Implikasi

teoretis yang diharapkan dari pendekatan *Maqashidiy* ini adalah ditemukannya prinsip, dasar, dan asas keislaman yang melandasi pengembangan konsep pesantren ramah anak.

PEMBAHASAN

Pesantren Ramah Anak

Pesantren adalah sekolah Islam berasrama (*islamic boarding school*). Pesantren memiliki lima elemen utama, yaitu masjid sebagai pusat peribadatan, asrama (pondok) tempat mukim para santri, santri yang menetap dan belajar agama Islam di pesantren, kiai sebagai pemimpin pesantren, dan materi pembelajaran yang menggunakan kitab kuning. Pesantren telah lebih dahulu eksis sejak sebelum kelahiran negara Indonesia dan terus bertahan dan berkembang hingga dewasa ini (Falikul Isbah, 2020: 68). Salah satu bentuk pengakuan negara (rekognisi) atas eksistensi pesantren yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan bangsa Indonesia adalah dengan ditetapkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

Menurut data statistik Kementerian Agama yang disampaikan oleh Ali Ramdhani, pada tahun 2022 jumlah pesantren di Indonesia sudah mencapai sekitar 36.600 dengan jumlah santri aktif sebanyak 3,4 juta dan jumlah pengajar (kiai/ustad) sebanyak 370 ribu (Ramdhani, 2023). Mengelola jumlah santri yang sangat besar dan berasal dari latar belakang yang beragam tentu bukan pekerjaan mudah. Kasus penganiayaan, perudungan, bahkan pelecehan seksual yang menimpa sebagian santri di beberapa pesantren menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 bahwa anak di dalam satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan kejahatan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa dan atau pihak lain (Albert & Sesmiarni, 2022: 967).

Sebagai upaya preventif meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak di pesantren, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) menggulirkan program pesantren ramah anak dengan menerbitkan buku panduan pesantren ramah anak serta mensosialisasikannya secara luas (Antaraneews.com, 2021). Program pesantren ramah anak ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk perkembangan anak baik dari segi agama ataupun keilmuan. Pesantren ramah anak memiliki tiga indikator utama. Pertama, lingkungan pesantren harus bebas dari tindak kekerasan baik fisik

ataupun psikis. Kedua, manajemen layanan harus terpenuhi. Ketiga, sarana dan prasarana di pesantren harus mendukung anak (Hidayatullah, 2023: 18).

Menurut Rofi'ah dalam Hidayatulloh pendidikan ramah anak didasarkan pada tiga prinsip, yaitu provisi, proteksi, dan partisipasi. Provisi adalah tersedianya kebutuhan anak seperti cinta, kasih sayang, rekreasi, kesehatan, pendidikan, dan makanan. Proteksi memiliki arti perlindungan kepada anak dari segala ancaman, diskriminasi, hukuman, perlakuan yang salah dan segala bentuk pelecehan serta kebijakan yang kurang tepat. Partisipasi merupakan hak untuk bertindak sebagai langkah kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, bertanya, berargumentasi serta berperan aktif di kelas dan di sekolah (Hidayatullah, 2023: 19). Sedangkan menurut buku Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak yang diterbitkan oleh KPAI, pendidikan ramah anak didasarkan pada lima prinsip, yaitu prinsip "tanpa kekerasan", prinsip "tanpa diskriminasi", prinsip "kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk tumbuh dan berkembang", dan terakhir prinsip "menghargai pendapat anak" (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016: 176-188). Kelima prinsip di atas selaras dengan UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Meskipun konteks prinsip-prinsip pendidikan ramah anak di atas ditujukan bagi sekolah/madrasah, namun secara substansial prinsip-prinsip di atas juga sangat relevan untuk konteks pesantren.

Maqashid al-Shari'ah

Pengertian

Struktur hukum Islam mencakup dua aspek: *pertama*, aspek legal-formal berupa norma-norma hukum (wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah); dan *kedua*, aspek moral-filosofis berupa hikmah, maslahat, dan manfaat di balik pelaksanaan norma-norma hukum. Aspek moral-filosofis struktur hukum Islam di atas dalam wacana hukum Islam kontemporer lebih dikenal dengan sebutan *Maqashid al-Shari'ah* (Arif, 2020: 22). Secara etimologi kata *Maqashid*, bentuk jamak dari *maqshid*, memiliki arti tujuan (*purpose; goal*), prinsip (*principle*), sasaran (*objective*), maksud (*intent*), serta capaian akhir (*end*). Sedangkan secara terminologi, menurut Jasser Auda *Maqashid al-Shari'ah* adalah tujuan, prinsip, sasaran, maksud atau capaian akhir di balik peraturan hukum Islam. Selain *al-Maqashid al-Shari'ah*, ungkapan lain yang semakna dan sering digunakan adalah *al-Mashalih* (Auda, 2008: 2).

Adapun menurut al-Raysuni, *Maqashid al-Shari'ah* adalah tujuan akhir yang hendak digapai atau hasil serta manfaat yang diharapkan di balik penetapan syariat Islam secara umum dan penetapan norma-norma fiqih

secara khusus. Mengutip al-Shatibi, al-Raysuni juga mendefinisikan *Maqashid al-Shari'ah* dengan pengertian *al-ghayat allati wudhi'at al-shari'at li ajli tahqiqiha li maslahat al-ibad* (target akhir yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk dilaksanakan demi menggapai kemaslahatan manusia) (Al-Raysuni, 1999: 13). *Maqashid al-Shari'ah* dapat digali melalui proses induksi atas *illat* (*ratio legis*) yang melatari suatu hukum, juga melalui penelusuran atas ayat al-Quran yang memiliki kejelasan makna serta melalui sunah mutawatir ('Ashur, 2001: 191-194).

***Maqashid al-Shari'ah* menurut Para Pakar**

Pemeriksaan atas sejumlah dalil baik al-Quran ataupun hadis akan mengantarkan kita pada kesimpulan meyakinkan bahwa hukum Islam memuat nilai-nilai filosofis berupa hikmah, *illat* (*ratio legis*), maksud serta tujuan yang semuanya bermuara pada pencapaian kemaslahatan umum, baik untuk masyarakat ataupun individu ('Ashur, 2001: 180). *Maqashid al-Shari'ah* atau kemaslahatan umum (*al-mashalih*) tersebut menurut Ibn Ashur harus memenuhi empat kriteria yaitu, *tsubut* (memiliki kepastian makna/maksud), *dhuhur* (terang dan jelas; makna yang dimaksud tidak ditentang oleh *fukah*), *mundhabith* (memiliki batasan-batasan yang jelas), serta *muttarid* (makna yang dikandung berlaku umum, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu) ('Ashur, 2001: 252-253). Empat kriteria di atas dimaksudkan untuk mengantisipasi liberalisasi *Maqashid al-Shari'ah*, mulai dari proses penggalian, penetapan, hingga pemanfaatannya dalam menyikapi persoalan hukum.

Secara garis besar syariat Islam hadir dalam rangka memproteksi kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan cara membebaskan diri mereka dari belenggu hawa nafsu dan mengikatkan diri pada peraturan Tuhan (syariat Islam). Dengan cara demikian, manusia akan mampu menjadi hamba Tuhan seutuhnya. Anjuran untuk menggapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam salah satu firman-Nya yang maknanya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS an-Nahl [16]: 90)

Perintah berlaku adil serta berbuat kebajikan (ihsan) pada ayat di atas adalah simbol untuk menggapai kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Sedangkan larangan berbuat keji dan mungkar adalah simbol untuk menghindari kerusakan (*dar' al-mafasid*) (Al-Raysuni, 1999: 24). Secara teoretis, upaya menghadirkan kemaslahatan manusia tersebut oleh ulama *maqasid* era klasik semisal al-Ghazali (w. 505 H) dikonkretkan dengan mengenalkan

rumusan *al-daruriyat al-khams* (proteksi atas lima dasar kebutuhan manusia), yaitu *hifz al-din* (proteksi agama), *hifz al-nafs* (proteksi atas keselamatan jiwa), *hifz al-'aql* (proteksi atas kesehatan akal), *hifz al-nasl* (proteksi atas hak bereproduksi), dan *hifz al-mal* (proteksi atas kepemilikan harta) (Al-Ghazali, 1993: 174). Konsep *al-daruriyat al-khams* ini mendapat kritikan Jasser Auda karena dua alasan. Pertama, rumusan konsep *al-daruriyat al-khams* tersebut cenderung berorientasi kemaslahatan individual (*maslahat fardiyyah*), belum menjangkau kemaslahatan komunal baik di level keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya. Kedua, rumusan konsep tersebut tidak digali langsung dari sumber primer ajaran Islam (al-Quran dan hadis), melainkan dari sumber-sumber sekunder selainnya berupa produk ijtihad para *fuqaha* (Auda, 2011: 21-22). Kritik hampir serupa juga dikemukakan tokoh lainnya seperti Yusuf al-Qardhawi (Al-Qardhawi, 2008: 27-30), dan Jamaluddin 'Athiyyah (Al-'Athiyyah, 2001: 91-105).

Menyadari bahwa rumusan klasik konsep *Maqashid al-Shari'ah* memiliki beberapa keterbatasan, maka sejumlah tokoh *Maqashid* kontemporer seperti Ibn Ashur, Jamaluddin al-'Athiyyah, al-Raysuni dan lainnya melakukan pembacaan ulang atas konsep *Maqashid al-Shari'ah*. Klasifikasi *Maqashid al-Shariah* menjadi *Maqashid Dharuriyah*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyah* yang dikenalkan oleh ulama klasik tidak lagi memadai. Karenanya, para sarjana muslim kontemporer tersebut mengembangkan klasifikasi lainnya seperti *Maqashid Kulliyah*, *Maqashid Khassah*, dan *Maqashid Juz'iyah* serta beberapa klasifikasi *maqashid* lainnya.

Mengenai substansi dari *Maqashid al-Shariah* khususnya yang bersifat *kulliyah* (universal), masing-masing dari tokoh di atas memiliki pandangan tersendiri. Ibn Ashur memasukkan *mura'at al-fithrah* (memproteksi sifat asal manusia yang suci dan bersih), *hifz nidzam al-ummah* (memproteksi ketertiban sosial), *al-samahah* (memudahkan dan tidak mempersulit), *al-musawah* (kesederajatan), dan *al-hurriyah* (kemerdekaan) sebagai bagian dari *Maqashid al-Shari'ah* yang berlaku umum ('Ashur, 2001: 259-390). Sedangkan Jamaluddin al-'Athiyyah memasukkan *al-tanzim al-muassasiy li al-ummah* (ketertiban sosial), *hifz al-amni* (proteksi keamanan), *iqamat al-'adl* (menegakkan keadilan), *hifz al-din wa al-akhlak* (proteksi agama dan moral), *al-ta'awun wa al-tadhamun wa al-takaful* (kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifz 'aql al-ummah* (desiminasi ilmu pengetahuan dan proteksi atas akal umat), dan *'imarat al-ardh wa hifz tsarwat al-ummah* (memakmurkan bumi serta proteksi atas kekayaan finansial umat) ke dalam jenis *Maqashid al-Shari'ah* yang berkenaan dengan umat (Al-'Athiyyah, 2001: 155-163).

Ulama *maqashid* lainnya, yakni al-Raysuni, menelusuri substansi *Maqashid al-Shari'ah* dengan cara mengidentifikasi *Maqashid al-Bi'tsah* (tujuan profetik diutusny Rasulullah SAW). *Maqashid al-Bi'tsah*

menurutnya tidak lain dari *Maqashid al-Shari'ah* itu sendiri. Di antara *Maqashid al-Bi'tsah* itu adalah *hidayat al-khalq ilallah* (menuntun manusia ke jalan Allah), *ta'lim al-nas wa tazkiyatuhum* (mendidik dan menyucikan jiwa manusia), *jalb al-rahmah li al-nas* (menghadirkan kasih sayang kepada umat manusia), dan *iqamat al-qisth wa al-'adl wa al-haqq* (menegakkan keadilan dan kebenaran) (Al-Raysuni, 1999: 17-21). Berbeda dengan al-Raysuni yang melacak *Maqashid al-Shari'ah* melalui sunah Nabi, Taha Jabir al-'Alwani mencoba mendefinisikan ulang *Maqashid al-Shari'ah* melalui telaah mendalamnya atas ayat suci al-Qur'an. Menurutnya, terdapat tiga tujuan asasi di balik syariat Islam, yaitu: pengesaan Allah (*al-tauhid*), penyucian hati (*al-tazkiyah*), dan memakmurkan bumi (*al-'umran*). Tiga aspek inilah yang dipopulerkan oleh al-'Alwani dengan sebutan *al-Maqashid al-Shar'iyyat al-'Ulya al-Hakimah* (Al-'Alwani, 2001: 87).

Substansi *Maqashid al-Shari'ah* sebagaimana diterangkan oleh para pakar di atas berisi prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang memiliki daya cakup sangat luas (Umami & Ghofur, 2022: 98). Prinsip-prinsip tersebut harus melandasi dan menjiwai setiap keputusan hukum agar tergapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Karenanya, al-Shatibi misalnya, memasukkan pengetahuan atas *Maqashid al-Shari'ah* sebagai salah satu syarat mayor mujtahid (Agung Kurniawan, 2021: 132). Sebagaimana ditegaskan juga oleh al-Raysuni, *Maqashid al-Shari'ah* adalah kiblat bagi para mujtahid dalam pengambilan hukum (*Maqashid al-Shari'ah qiblat al-mujtahidin*). Dengan menghadapkan diri pada arah "kiblat" tersebut, niscaya seseorang akan mencapai kebenaran (Al-Raysuni, 1999: 91). Karena daya cakupnya yang luas, di era kontemporer ini *Maqashid al-Shari'ah* tidak hanya dimanfaatkan untuk pengembangan kajian hukum, melainkan juga bidang kajian lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, dan kemanusiaan (Ibrahim, 2014).

Konsep Pesantren Ramah Anak dalam Tinjauan *Maqashid al-Shari'ah*

Konstitusi di Indonesia menjamin agar setiap anak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 bahwa "anak di dalam satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan kejahatan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa dan atau pihak lain" (Albert & Sesmiarni, 2022: 967).

Dalam konteks lembaga pendidikan, amanat undang-undang tersebut oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam sejumlah prinsip yang mendasari pelaksanaan pendidikan ramah anak, termasuk di pesantren. Menurut KPAI prinsip tersebut ada lima, yaitu prinsip “tanpa kekerasan”, prinsip “tanpa diskriminasi”, prinsip “kepentingan yang terbaik bagi anak”, prinsip “hak untuk tumbuh dan berkembang”, dan prinsip “menghargai pendapat anak” (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016: 176-188). Sebagian ahli menyederhanakan prinsip pendidikan ramah anak tersebut menjadi tiga, yaitu provisi, proteksi, dan partisipasi. Prinsip-prinsip di atas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi tumbuh kembang anak.

Kelima prinsip pendidikan ramah anak di atas pada dasarnya adalah proteksi atas lima kebutuhan dasar manusia (*ad-Daruriyat al-Khams*) yang digagas oleh al-Ghazali, yaitu proteksi agama, proteksi jiwa, proteksi keturunan, proteksi akal, dan proteksi harta (Al-Ghazali, 1993: 174). Lebih jauh, prinsip “tanpa kekerasan” sejalan dengan tujuan syariat: *hifz al-amni* (proteksi keamanan) yang dikenalkan Jamaluddin ‘Athiyyah (Al-‘Athiyyah, 2001: 61). Sedangkan prinsip “tanpa diskriminasi” dan “menghargai pendapat anak” masing-masing sejalan dengan tujuan syariat yang dikenalkan oleh Ibn ‘Ashur, yaitu *al-musawah* (kesederajatan), dan *al-hurriyah* (kemerdekaan) (‘Ashur, 2001). Prinsip “kepentingan yang terbaik bagi anak” juga hakikatnya adalah realisasi dari tujuan syariat yang dikenalkan oleh al-Raysuni, yaitu *jalb al-rahmah li al-nas* (menghadirkan kasih-sayang) (Al-Raysuni, 1999: 28). Sementara tujuan syariat *mura’at al-fithrah* (memproteksi sifat asal manusia) yang dikenalkan Ibn ‘Ashur juga selaras dengan prinsip “hak anak untuk tumbuh dan berkembang” (‘Ashur, 2001: 51). Pemenuhan semua prinsip di atas diperlukan demi menciptakan ruang belajar anak yang kondusif serta mendukung tergapainya tujuan syariat lainnya, yaitu *ta’lim al-nas wa tazkiyatuhum*, yakni mencetak manusia yang berilmu (terpelajar) serta berhati suci-mulia (Al-Raysuni, 1999: 86). Dalam skala lebih besar, kehadiran manusia-manusia yang berilmu dan berhati suci-mulia itu juga akan berkontribusi bagi terwujudnya kemakmuran bumi (*al-‘umran*) yang menurut al-Alwani menempati hierarki tertinggi dari tujuan syariat (*al-Maqashid al-Shar’iyyat al-‘Ulya al-Hakimah*) (Al-‘Alwani, 2001: 12).

Maqashid al-Shari'ah: Panduan Etis Pesantren Ramah Anak

Maqashid al-Shari'ah dapat menjadi referensi dan kerangka fiqih kemanusiaan. Konsep *Maqashid al-Shari'ah* dipandang melampaui teks dan selalu mempertimbangkan tujuan universal hukum. Anshori mengemukakan bahwa pendekatan *Maqashid al-Shari'ah* harus dijadikan tujuan utama dari semua metodologi dasar linguistik dan rasional dalam

Ijtihad, terlepas dari berbagai varian metode dan pendekatan (Anshori, 2020: 90). Sholikhah berpendapat bahwa karakteristik *Maqashid al-Shari'ah* yang elastis membuatnya mudah beradaptasi dengan setiap peradaban dan mampu berdialog dengan permasalahan yang terus bermunculan (Sholikhah, 2019: 9).

Sifat dasar *Maqashid al-Shari'ah* yang universal, elastis, dan melampaui teks dapat dijadikan sebagai pedoman etis dalam merumuskan konsep pesantren ramah anak. Berdasarkan analisis pendidikan ramah anak pada bagian sebelumnya, prinsip *mura'at al-fithrah* (menjaga fitrah), *hifz al-amni* (proteksi keamanan), *jalb al-rahmah* (menghadirkan kasih sayang), *al-musawah* (keadilan dan kesederajatan), dan *al-hurriyah* (kebebasan) yang dielaborasi dari beberapa pemikir *Maqasid al-Shariah* di atas patut dikembangkan sebagai dasar atau panduan etis dalam mengurai problem kekerasan anak di pesantren.

Prinsip *Mura'at al-Fithrah*

Kata fitrah (*fithrah*) menurut Ibn Ashur berarti *al-khilqah*, yakni sistem penciptaan yang dijadikan oleh Allah pada setiap makhluk. Fitrah manusia berarti sesuatu yang Allah ciptakan pada manusia baik yang bersifat lahiriah ataupun batiniah, baik berupa jasad ataupun akal. Berjalan dengan kedua kaki adalah *fithrah jasadiah*. Menggunakan kedua kaki untuk makan berarti menyalahi fitrah. Menyimpulkan sesuatu berdasarkan data serta prinsip logika yang benar adalah *fithrah 'aqliyah*. Sedangkan menyimpulkan sesuatu tanpa data serta struktur logika yang benar adalah menyalahi fitrah ('Ashur, 2001: 261). Termasuk *fithrah 'aqliyah* adalah pengakuan adanya Tuhan YME berdasarkan dalil berupa adanya alam semesta. Mengingkari wujud Tuhan dan beranggapan bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan adalah pengingaran terhadap fitrah. Pengakuan atas eksistensi Tuhan ini menimbulkan kesadaran bahwa manusia itu hakikatnya lemah dan selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini adalah naluri kejiwaan alami manusia (*fithrah nafsiah*). Merasa berkuasa dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan adalah menyalahi fitrah.

Menjaga fitrah manusia agar tetap dalam kesuciannya menurut Ibn Ashur adalah visi utama agama Islam. Hal ini didasarkan pada QS al-Rum ayat 30 yang artinya:

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS al-Rum [3]: 30)

Sejalan dengan ayat di atas, hadis Nabi riwayat Muslim juga menegaskan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah (Al-Naysaburiy, 1955: 47). Menurut 'Abd al-Majid al-Najjar, terdapat tiga upaya untuk menjaga fitrah manusia. *Pertama*, menjaga fitrah tersebut dari perubahan asal penciptaannya. Larangan seorang lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya, misalnya, dimaksudkan agar manusia tetap berada pada *fithrah jasadiyah*-nya. Larangan menyekutukan Allah dimaksudkan agar manusia berada pada *fithrah nafsiyyah*-nya yang mengesakan Allah. *Kedua*, menjaga fitrah dengan pola perilaku seimbang (*al-tawazun*). Manusia terdiri atas beberapa unsur, yaitu materi dan ruh (jiwa), akal dan nafsu, serta memiliki dimensi privasi dan juga sosial. Semua unsur tersebut adalah bagian dari fitrah manusia yang harus diperlakukan secara seimbang. *Ketiga*, menjaga fitrah dengan memenuhi kebutuhannya. Raga membutuhkan asupan gizi untuk bertahan hidup. Akal membutuhkan informasi dan pengetahuan agar mampu berpikir secara sehat dan maju. Jiwa membutuhkan pencerahan spiritual untuk menggapai ketenangan batin. Masing-masing dari jasad, ruh, dan akal memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai kadarnya masing-masing. Menurut al-Najjar, berbagai peraturan keislaman, baik akidah, fikih ataupun akhlak pada hakikatnya adalah upaya untuk menjaga fitrah manusia agar tidak menyimpang (Al-Najjar, 2008: 88-94).

Berdasarkan uraian di atas, pesantren ramah anak hendaknya menyediakan semua kebutuhan esensial santri sesuai dengan fitrahnya. Termasuk di antara kebutuhan tersebut adalah ketersediaan makanan, tempat tinggal dan belajar yang bersih dan nyaman, cinta, kasih sayang dan pengayoman, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan kognitif santri, rekreasi, keamanan, kesehatan, pengembangan mental spiritual, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh santri. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di atas, pesantren diharapkan mampu menjadi institusi pendidikan yang ramah dan nyaman bagi anak sehingga mereka betah tinggal dan belajar di pesantren.

Prinsip *Hifz al-Amni*

Jaminan keselamatan dan keamanan (*hifz al-amni*) adalah prinsip kedua dari penyelenggaraan pesantren ramah anak. Prinsip ini sebagaimana diisyaratkan oleh QS Quraisy [106]: 3-4 yang artinya:

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Prinsip *hifz al-amni* menurut 'Athiyyah mencakup antara lain jaminan atas keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan diri (*hifz al-a'radh*), serta keamanan harta (*hifz al-mal*) (Al-'Athiyyah, 2001: 154). Sebagai implementasi dari prinsip ini, pesantren harus memiliki sebuah sistem keamanan di mana santri terlindungi keselamatannya selama 24 jam serta mendapat penanganan medis yang cepat dan tepat saat mengalami sakit. Selain itu, santri juga terjaga dari tindak kekerasan verbal ataupun non-verbal baik yang dilakukan oleh oknum guru, sesama santri, atau orang lain. Tidak kalah penting, kehormatan santri juga harus dijaga dan tidak boleh ada celah sedikitpun yang memungkinkan terjadinya tindak pelecehan seksual. Pesantren juga harus mampu memberikan jaminan keamanan harta santri beserta barang bawaannya. Tentu ini bukanlah pekerjaan mudah, namun dengan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak hal tersebut akan mampu diwujudkan.

Prinsip *Jalb al-Rahmah*

Pengalaman penulis sebagai seorang pendidik di pesantren menunjukkan bahwa sebagian problem perilaku yang dialami oleh santri disebabkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Karena itu, warga pesantren mulai dari pengasuh, guru, hingga struktur di bawahnya harus mampu memberikan kasih sayang kepada santri layaknya mereka menyayangi anaknya sendiri.

Cukup banyak teks keagamaan yang menerangkan pentingnya bersikap welas asih. Di antaranya QS al-Anbiya [21]: 107 dan QS Ali 'Imran [3]: 159 yang masing-masing menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Seandainya Nabi bersikap kasar, niscaya para sahabat akan berpaling dari Nabi. Bentuk kasih sayang Nabi tersebut antara lain dengan memaafkan kesalahan mereka, memohonkan ampun mereka, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Tak hanya itu, dalam salah satu sabdanya Nabi juga berpesan agar umatnya menghormati yang tua serta mengasihi yang muda (Hanbal, 1995: 281).

Rahmah menurut al-Raysuni merupakan ekspresi yang memuat segala bentuk kebaikan, kemanfaatan, dan kebahagiaan dan juga mencakup segala sesuatu yang dapat menolak dan mencegah sebab-sebab kesusahan dan kesengsaraan, baik di dunia ataupun di akhirat (Al-Raysuni, 1999: 21). Kebijakan apapun di pesantren yang menyangkut anak atau santri harus diletakkan dalam bingkai "*jalb al-rahmah*", atau **kepentingan yang terbaik untuk anak**. Baik berkenaan dengan peraturan dan tata tertib pesantren, pengelolaan kurikulum, hingga penanganan santri yang bermasalah.

Prinsip *al-Musawah*

QS al-Hujurat [49]: 10 menegaskan bahwa kaum mukminin seluruhnya adalah bersaudara. Menurut Ibn 'Ashur makna *ukhuwwah* pada ayat tersebut juga memuat prinsip kesederajatan (*al-musawah*) di antara kaum mukminin. Masing-masing dari mereka dari segi kemukminannya dan kemanusiaannya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya ada empat hal yang bisa menghalangi prinsip *al-musawah* tersebut dijalankan. *Pertama*, penghalang alami berupa sifat bawaan sejak lahir (*al-mawani' al-jibilliyyah*) semisal keharusan suami menafkahi isteri dan tidak sebaliknya. Sebab, pada umumnya fisik lelaki diciptakan jauh lebih kuat dari wanita sehingga lebih layak memikul kewajiban menafkahi isteri dan keluarga. *Kedua*, penghalang keagamaan (*shar'iyyah*) semisal berpoligami hanya dibolehkan bagi lelaki, dan tidak bagi perempuan. Hal ini tidak bisa dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena di balik ketentuan hukum tersebut terdapat maksud *hifz al-ansab* (memproteksi garis keturunan). *Ketiga*, penghalang sosial (*al-mawani' ijtima'iyyah*) semisal ketidaksamaan orang berilmu dengan orang tidak berilmu untuk disertai tanggung jawab sosial yang menyangkut kemaslahatan banyak orang. *Keempat*, penghalang politik (*al-mawani' al-siyasiyyah*), yaitu keadaan dan situasi yang mempengaruhi ketertiban umat. Imbasnya, dalam situasi sosial tersebut terkadang prinsip *al-musawah* tidak bisa diterapkan demi kemaslahatan publik. Hanya saja, kebanyakan penghalang politik ini bersifat temporer, bukan paten ('Ashur, 2001: 329-335).

Prinsip *al-musawah* di atas, dalam konteks pesantren, mengharuskan adanya perlakuan dan kebijakan **non-diskriminatif** bagi seluruh santri. Masing-masing santri memikul beban tanggung jawab serta hak yang sama. Perlakuan diskriminatif, misalnya, dengan memberikan hak istimewa (*privilage*) kepada sebagian santri tanpa disertai alasan yang bisa dibenarkan sebagaimana disebutkan di atas tentu bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Tidak hanya itu, hal tersebut juga rawan menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan berpotensi mengundang terjadinya tindak kekerasan di antara sesama santri.

Prinsip *al-Hurriyah*

Terlahir sebagai orang merdeka (*al-hurr*) adalah fitrah dan hak setiap orang. Prinsip merdeka atau serba boleh itu ditegaskan oleh *fuqaha'* dalam kaidah *al-aslu fi al-ashya' al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala al-tahrim* (hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh kecuali jika ditemukan dalil yang melarang) (Al-Suyuthi, 2009: 60). Artinya manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat apapun yang dikehendaknya selama tidak melanggar aturan syariat ataupun ketertiban umum.

Merdeka, menurut Imarah, berarti kebolehan yang memungkinkan seseorang untuk bertindak mengekspresikan kehendaknya dalam bidang

tindakan apa pun dan dalam bentuk ekspresi apa pun (Imarah, 2009: 7). Sedangkan menurut Ibn 'Ashur, merdeka ialah kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa ada pihak yang menghalangi (Ashur, 2001: 391). Kemerdekaan yang dimaksud bukan berarti seseorang bebas berbuat sesuka hatinya. Melainkan bebas dalam pengertian bahwa ia memiliki keleluasaan untuk melakukan sesuatu yang diyakini sebagai tugasnya serta membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain (Al-Kubaysi, 2017: 247).

Prinsip *al-hurriyah* dalam konteks pengembangan pesantren ramah anak dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi santri untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan apapun di lingkungan pesantren atau di luar pesantren yang sekiranya dapat memberikan manfaat untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Tak hanya itu, santri juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, baik berupa saran ataupun kritik terhadap kebijakan pesantren yang menyangkut kenyamanan dan masa depan mereka. Dengan menciptakan suasana pesantren yang demokratis dan dialogis tersebut, harapannya santri dapat merasa nyaman, dihargai dan jauh dari suasana tertekan. Di lain pihak, suasana pesantren yang demokratis juga dapat membantu proses pematangan intelektual dan emosional santri sehingga ia lebih dapat berpikir dan bertindak dewasa.

Simpulan

Program pesantren ramah anak adalah jawaban tepat atas maraknya berbagai kasus kekerasan, perudungan, ataupun pelecehan seksual yang korbannya adalah para santri berusia anak. Sekalipun pemerintah melalui instansi yang berwenang telah mengeluarkan dan mensosialisasikan buku pedoman pesantren ramah anak, upaya pengembangan model pesantren ramah anak tetap perlu terus dikembangkan dan disempurnakan. *Maqashid al-Shari'ah* sebagai salah satu rumpun keilmuan yang juga berasal dari tradisi intelektual pesantren dapat dikembangkan sebagai panduan etis pengembangan konsep pesantren ramah anak. Melalui prinsip *mura'at al-fithrah* (menjaga fitrah), *hifz al-amni* (proteksi keamanan), *jalb al-rahmah* (menghadirkan kasih sayang), *al-musawah* (non-diskriminasi), dan *al-hurriyah* (kemerdekaan), konsep *Maqashid al-Shari'ah* menawarkan pengembangan konsep pesantren ramah anak yang tidak hanya berorientasi dunia, melainkan juga akhirat. Sebagai tawaran pengembangan, konsep di atas masih terbuka atas adanya penyempurnaan. Misalnya, tawaran konsep tersebut belum disertai indikator-indikator spesifik yang menjadi tolak ukur keterpenuhan variabel konsep pesantren ramah anak beserta strategi implementasinya. Karenanya, dibutuhkan kajian lanjutan mengenai indikator-indikator

sekaligus strategi bagaimana panduan etis di atas dapat diimplementasikan di lapangan sehingga memberikan dampak positif bagi sistem tata kelola pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Ashur, M. T. bin. (2001). *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Nafa'is.
- 'Imarah, M. (2009). *Ma'fhum al-Hurriyah fi Madhahib al-Islamiyin*. Maktabah al-Shuruq al-Duwaliyah.
- Al-'Alwani, T. J. (2001). *Maqashid al-Shari'ah*. Dar al-Hadi.
- Al-'Athiyyah, J. (2001). *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *al-Mustasfa fi Usul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kubaysi, S. 'Abd al-R. F. (2017). *Maqasid al-Shari'ah fi al-Sunnah al-Nabawiyah*. Dar al-Salam.
- Al-Najjar, 'Abd al-Majid. (2008). *Maqashid al-Shari'ah bi Ab'ad Jadidah*. Dar al-Gharb al-Islamiy.
- Al-Naysaburiy, M. bin H. (1955). *Sahih Muslim (IV)*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy.
- Al-Qardhawi, Y. (2008). *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Shariah: Bayna al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyyah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Raysuni, A. (1999). *al-Fikr al-Maqashidiy: Qawaiduhu wa Fawaiduhu*. al-Dar al-Baydha'.
- Al-Suyuthi, J. al-D. (2009). *al-Ashbah wa al-Nadzair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2011). *Maqashid al-Shari'ah: Dalil al-Mubtadi'in*. al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy.
- Hanbal, A. bin. (1995). *Musnad Ahmad*. Dar al-Hadis.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2016). *Buku Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Erlanggar.
- Ramdhani, M. A. (2023). *Pesantren Duli, Kini dan Mendatang*.

Jurnal

- Agung Kurniawan, H. H. (2021). KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT. *Al-Mabsut*, 15(1).
- Albert, A., & Sesmiarni, Z. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(11), 966–983. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i11.1223>
- Anshori, T. (2020). Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 168–181. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>
- Arif, M. (2020). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Abdullah bin Bayyah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1).
- Fahmi, A. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM PROSES PEMBELAJARAN. In *Jurnal Visionary (VIS) Prodi AP UNDIKMA* (Vol. 6).
- Falikul Isbah, M. (2020). Pesantren in the changing indonesian context: History and current developments. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 65–106. <https://doi.org/10.21043/QIJS.V8I1.5629>
- Hidayatullah, S. (2023). *Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PESANTREN RAMAH ANAK DALAM UPAYA PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN. 2(1).
- Ibrahim, Y. S. (2014). An Examination of the Modern Discourse on Maqāṣid al-Sharī'a. [Http://Dx.Doi.Org/10.1080/21520844.2014.882676](http://Dx.Doi.Org/10.1080/21520844.2014.882676), 5(1), 39–60. <https://doi.org/10.1080/21520844.2014.882676>
- Muhaimin. (2022). Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13, 49–64.
- Musfah, J. (2022). Mencegah Kekerasan di Pesantren. *Jurnal Crime*, 2(1), 54–69.
- Ngazizah, M. Z. A. & I. F. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqasid Al-Syariah. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 1–21.
- Saini, M. (2020). Model Pengembangan Pesantren Ramah Anak sebagai Upaya Deradikalisasi Keagamaan sejak Dini. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1).

Sholikah, S. (2019). Pengembangan Maqasid al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 21(1).

Umami, U., & Ghofur, A. (2022). Human Rights in Maqāṣid al-Sharī'ah al-Āmmah: A Perspective of Ibn 'Āshūr. *Al-Ahkam*, 32(1), 87-108. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.9306>

Wantini, Perawironegoro, D., Hapid, A., Suratno, & Juanda. (2022). CHILD-FRIENDLY SCHOOL IN THE HUMANISTIC LEARNING THEORY FROM THE PERSPECTIVES OF ISLAMIC EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. *International Journal of Education Humanities and Social Science*, 05(05), 46-57. <https://doi.org/10.54922/ijehss.2022.0438>

Internet

Antaraneews.com. (2021). *Cegah Kekerasan, Kemenag Sosialisasi Buku Panduan Pesantren Ramah*.

Kompas.com. (n.d.). *Kasus Penganiayaan Santri Gontor, AM Meninggal di Tangan Seniornya*.

Kompas.id. (2023). *Lakukan Kekerasan Seksual, Pemilik Pondok Pesantren di Lampung Ditangkap Polisi*.

Tempo.co. (2023). *Santri Tewas karena Berkelahi, Pengurus Pondok Pesantren Daar El-Qolam Diperiksa*.

Tvonenews.com. (n.d.). *5 Kasus Pelecehan Seksual dalam Lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia, Para Pelaku Berkedok Petinggi Ponpes*.